



# **BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

## **PENGUMUMAN**

**NOMOR 810/ 1272 /BKPP**

**TENTANG**

### **HASIL SELEKSI KOMPETENSI TAHAP I PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2021**

#### **I. DASAR**

1. Peraturan Menteri PAN-RB No. 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada instansi Daerah Tahun 2021.
2. Keputusan Menteri PAN-RB No. 1127 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2021.
3. Keputusan Menteri PAN-RB No. 1169 Tahun 2021 tentang Pengolahan Hasil Seleksi Kompetensi I dan Penyesuaian Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
4. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12152/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 28 Oktober 2021 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Guru Tahun 2021.
5. Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Nomor: 19456/B-MP.01.02/SD/D/2021 Tanggal 20 Desember 2021

#### **II. DAFTAR PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI KOMPETENSI TAHAP I**

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12152/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 28 Oktober 2021 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Guru Tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ini menyampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Peserta yang dinyatakan **LULUS SELEKSI KOMPETENSI CPPPK TAHAP 1** adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I dan II pengumuman ini dengan keterangan "**P1/L, P2/L atau P3/L**".
2. Penjelasan kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman adalah sebagai berikut:
  - a. **X** : Peserta PPPK Guru Tahap I yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi Pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar;

- b. **Y** : Peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi Pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
  - c. **P1** : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1;
  - d. **P2** : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2;
  - e. **P3** : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3;
  - f. **L** : Peserta Lulus;
  - g. **TL** : Peserta Tidak Lulus dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas;
  - h. **TH** : Peserta Tidak Hadir;
  - i. **TMS 1** : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi kompetensi I;
  - j. **TMS 2** : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai PPPK Guru.
3. Peserta seleksi yang dinyatakan LULUS Seleksi Kompetensi berhak mengikuti tahapan berikutnya yaitu Pemberkasan Usul Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Guru.
  4. Bagi Peserta yang tidak lulus Seleksi Kompetensi tahap I dapat mengikuti pemilihan formasi dan seleksi kompetensi tahap berikutnya.

### III. PEMBERKASAN

1. Bagi peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Kompetensi Galon PPPK Guru Tahap I untuk dapat menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan akun masing-masing peserta sampai dengan **10 Januari 2022**. Adapun kelengkapan berkas yang harus diunggah yaitu:
  - a. File scan pasfoto **TERBARU** berpakaian formal dengan latar belakang merah (format jpg/jpeg dengan penamaan file **FOTOP3K\_NOMOR PESERTA** dan ukuran file maks. 500kb);
  - b. File scan Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang diisi dan diunduh di web SSCASN yang digabung menjadi 1 file dan sudah dibubuhi materai Rp. 10.000 (file .pdf dengan penamaan file **DRH\_NOMOR PESERTA** dan ukuran file maks. 1000kb);
  - c. File scan surat lamaran bertulis tangan pada kertas folio bergaris (file .pdf dengan penamaan file **SRTLAMAR\_NOMOR PESERTA** dan ukuran file maks.1000 kb) contoh pada Lampiran III Pengumuman ini;
  - d. File scan **Ijazah Asli** yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan (file .pdf dengan penamaan file **IJZPEND\_NOMOR PESERTA** dan ukuran file maks. 1000 kb);
  - e. File scan **Transkrip Nilai Asli** yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan (file .pdf dengan penamaan file **IJZNILAI\_NOMOR PESERTA** dan ukuran file maks. 1000 kb);
  - f. File scan Surat Pernyataan 5 (lima) Poin yang telah bertandatangan di atas meterai Rp. 10.000 (file .pdf dengan penamaan file **SPCP\_NOMOR PESERTA** dan ukuran file maks. 1000 kb) format pada Lampiran IV Pengumuman ini;

- g. File scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Asli yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan keterangan **“Melengkapi Persyaratan Pemberkasan PPPK Guru Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021”** (file .pdf dengan penamaan file **SKCK\_NOMOR PESERTA** dan ukuran file maks. 1000 kb);
  - h. File scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani Asli (digabung menjadi satu file .pdf yang diterbitkan oleh Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit layanan kesehatan Pemerintah, dengan keterangan **“Melengkapi Persyaratan Pemberkasan PPPK Guru Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021”** (file .pdf dengan penamaan file **SKETSEHAT\_NOMOR PESERTA** dan ukuran file maks. 1000 kb);
  - i. File scan Surat keterangan Asli tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Pemerintah dan ditandatangani oleh Dokter berstatus PNS, dengan keterangan **“Melengkapi Persyaratan Pemberkasan PPPK Guru Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021”** (file .pdf dengan penamaan file **SKETNAPZA\_NOMOR PESERTA** dan ukuran file maks 1000kb).
2. Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Kompetensi Calon PPPK Guru Tahap I juga wajib mengisi formulir pemberkasan melalui link [https://bit.ly/PPPKGURU\\_HSU](https://bit.ly/PPPKGURU_HSU) .

#### IV. LAIN-LAIN

1. Bagi Peserta yang dinyatakan lulus seleksi namun sampai batas akhir dari waktu yang ditentukan tidak melakukan registrasi/pemberkasan pengangkatan Calon PPPK Guru, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri atau membuat surat pengunduran diri;
2. Peserta diharapkan untuk waspada adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Guru/Pejabat baik Pusat maupun Daerah yang menawarkan dapat memberikan bantuan untuk diluluskan dalam Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Hanya pelamar yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIPPPK) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK);
4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/ tidak benar/ menyalahi ketentuan, Panitia Pengadaan CPPPK Guru dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
5. Apabila dijumpai kesulitan dalam hal kelengkapan persyaratan administrasi, segera dikonsultasikan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Helpdesk Panitia (08125023715/085249055000/WhatsApp) hanya menerima WA pada hari Senin s.d Jum'at pukul 08.00 s.d 15.00 WITA;

6. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui website <https://bkpp.hsu.go.id/> dan media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
8. Proses pemberkasan tidak dipungut biaya apapun.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di : Amuntai  
Pada tanggal : 27 Desember 2021

